BAB II

PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyādah*). Jika diucapkan, *zakā al-zar',* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat *al-nafaqah,* artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).[1] Allah swt berfirman surat *al-Shams* ayat 9:

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.* (QS. *al-Shams* : 9)[2]

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut *syara',* dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah swt berfirman dalam surat *al-Baqarah* :

...وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ...

Artinya: *Dan tunaikanlah zakat...* (QS. *al-Baqarah* : 43)[3]

---

[1] Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, Terj. Agus Efendi, et al, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008),), 82.
[2] Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2014), 596.
[3] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna-makna zakat secara etimologis di atasbis terkumpul dalam surat *al-Taubah* ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم

Artinya: *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka , dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…* (QS. *al-Taubah* : 103).[4]

Maksudnya, zakat akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menambah pahalanya.

Sedangkan jika dilihat dari segi terminologi (istilah), kata zakat banyak yang mendefinisikannya, antara lain:

a. Dari segi istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak dalam jumlah tertentu.[5]
b. Sedangkan menurut al-Mawardi, zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula.
c. Syawkani mengatakan bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syara' yang melarang kita melakukannya.[6]

Adapun zakat menurut *syara'* yang telah dirumuskan oleh *Fuqahā* antara lain adalah sebagai berikut:

---

[4] Ibid., 204.
[5] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* Terj, Salman Harun (eds), (Bogor: Pustaka Literata Antara Nusa, 2010), 34
[6] Hassan Saleh et al, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
b. Nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah, untuk diberikan kepada fakir-miskin.
c. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir-miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
d. Mengeluarkan sebagian dari harta, guna diberikan kepada mereka yang telah diterangkan syara', menurut aturan yang telah ditentukan di dalam Kitabullah, Sunnatur Rasul dan Undang-undang Fiqih[7]

Sedangkan menurut Mahzab Maliki mendefinisikannya dengan "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *niṣāb* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustaḥiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan barang pertanian.

Mahzab Hanafi mendefinisikan zakat dengan "menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT". Kata "menjadikan sebagai

[7] Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: PT. Kalam Mulia, 1997), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta sebagai milik" (*tamlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).[8]

Pada zaman keemasan Islam, zakat terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai kewajiban, tetapi lebih dari itu, apabila dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya, sehingga persoalan kemiskinan akan mendapatkan jalan keluarnya.[9]

Dalam masyarakat, kedudukan manusia tidak sama rata, ada yang mendapatkan karunia dari Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk sehari-hari susah mendapatkannya.[10]

Kesenjangan rejeki di masyarakat dapat didekatkan dengan memberikan salah satu jalan keluarnya yaitu zakat, artinya orang yang mempunyai kelebihan harta berkewajiban untuk mendekatkan kesenjangan tersebut, karena pada hakikatnya dalam harta orang kaya itu terdapat hak orang lain yang kekurangan terutama bagi fakir miskin.[11]

B. Landasan Hukum Berzakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian di kalangan manusia kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesainnya,

---

[8] Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian…,83.*
[9] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah, (Jakarta: AMZAH, 2009), 343.
[10] Sajagyo dan Jiwati, Sosiologi Pedesaan, 11
[11] Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian…,*85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan campur tangan Allah swt. Dia berfirman dalam al-Qur'an surat *al-Nahl* ayat 71:

وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ

Artinya: *Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.* (QS. *al-Nahl* : 71)[12]

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah swt melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada kepada orang fakir. Bukan hak yang *tathawwu'* atau sekedar pemberian kepadanya. Dalam ayat yang lain disebutkan pada surat *al-Zāriyāt* ayat 19:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya: Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminta-minta. (QS. *al-Zāriyāt* : 19)[13]

Kemudian zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

Sedangkan dalam hadist dijelaskan bahwa Rasulullah mengutuskan Mua'adz bin Jabal ke Yaman, untuk melakukan banyak hal. Satu diantaranya adalah masalah zakat yang harus dibayarkan oleh penduduk yang beragama Islam. beliau bersabda:

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*..., 275.
[13] Ibid., 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اِبْنِ عَبَاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ االنَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَ سَلَّمَ بُعَثَ مُعَاذَارَضِيَ اللهُ عَنهُ اِلَى اليَمَنِ فَقَالَ :اُدْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّااللهُ وَاَنِّي رَسُولُ اللهُ فَاِنْ هُمْ ا طَا عُوْا لِذَالِكَ فَاُ عْلِمَهُمْ اَنَّ اللهُ قَدْ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ,فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْ الِذَالِكَ فَاُ عْلِمَهُمْ اَنَّ اللهُ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي اَمْوَالِهِمْ تُؤْ خَذُ مِنْ اَ غْنِيَا ءِهِمْ وَتُرَدُّعَلَى فُقَرَاءِهِمْ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz ra ke Yaman seraya bersabda, "Seruhlah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam setiap hari dan malam, apabila mereka mentaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka." (HR. Bukhari dan Muslim)[14]

Kajian tentang Zakat Menurut Ulama Kontemporer

1. Yusuf Qardhawi dalam bukunya mengemukakan tentang arti zakat di jalan Allah (*fī sābilillāh*) sebagaimana telah diketahui bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa arti "jalan Allah" dari segi bahasa secara luas meliputi semua perkara yang membawa ke jalan *mardātillah* (yang diridhai Allah), berarti semua amal yang mendekatkan diri kepada Allahh secara umum. Alasan dari para ulama yang memperluas arti jalan Allah akan membuka banyak segi yang tidak apat dihitung jenis dan golongannya. Hal ini bertentangan dengan maksud dari ayat yang membatasi pembagian uang zakat itu untuk delapan bagian yang telah disebut dalam kitab suci al-Qur'an, sebagaimana arti dari jalan Allah, yang termasuk pemberian kepada

[14] Ibnu Hajar al-Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari Jilid 8*, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum fakir miskin, begitu juga tujuh bagian lainnya. Maka, kedelapan bagian itu termasuk amal baik di jalan Allah.[15]

2. Dr. Mundzir Qohf yang merupakan salah seorang pakar ekonomi Islam kontemporer mengungkapkan bahwa ajaran Islam dengan rinci telah menentukan, syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan jumlahnya, maka, dengan ketentuan yang jelas tersebut, tidak ada hal bagi pemerintah (pengelola zakat) untuk merubah jumlah yang telah ditentukan dalam mengeluarkan zakat. Akan tetapi pengelola zakat dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang pada nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern.[16]
3. Asy Syaukani berpendapat bahwa zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai *niṣāb* kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak berhalangan *syara'* sebagai penerima.
4. Para Pemikir Ekonomi Islam Kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan

---

[15] Yusuf al-Qardhawi, *Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah,* Terj. Abdurrachman Ali Bauzir, Fatawa Qardhawi, (Surabaya: Risalah Giusti, 1993), 197.
[16]Arif Perdana, "Fiqih Zakat Kontemporer", https://shariahlife.wordpress.com/2007/01/15/iqh-zakat-kontemporer/,"diakses pada" 17 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.[17]

C. Hikmah dan Tujuan Mengeluarkan Zakat

Diantara hikmah disyaratkannya zakat ialah bahwa pendistribusiannya mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari sudut moral dan material dimana ia dapat menyatukan anggota-anggota masyarakatnya menjadi seolah-olah tubuh yang satu. Selain dari itu, zakat juga dapat membersihkan jiwa anggota masyarakat dari sifat pelit dan bakhil. Zakat juga merupakan benteng keamanan dalam sistem ekonomi Islam dan sebagai jaminan ke arah stabilisasi dan kesinambungan sejarah sosial sebuah masyarakat.[18]

Zakat juga merupakan ibadat yang bersifat materi dan penyebab utama turunnya rahmat dari Allah swt sebagaimana firman-Nya pada surat *al-A'raf* ayat 156:

... وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ ...

Artinya : …dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat…(QS. *al-A'raf*: 156)[19]

Di samping itu zakat juga merupakan syarat persaudaraan dalam agama Islam sebagaimana firman-Nya pada surat *al-Taubah* ayat 11:

---

[17] Ghazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 3.
[18] Syaiq Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya,* (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003), 17.
[19] Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah...,171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ

Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. (QS. *al-Taubah* : 11)[20]

Zakat juga dianggap sebagai ciri-ciri masyarakat Mukmin sebagaimana firman Allah swt pada surat *al-Taubah* ayat 71:

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. *al-Taubah* : 71)[21]

Sedangkan untuk tujuan berzakat adalah sebagai berikut:

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
b. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, *Ibnu Sabīl,* dan para *mustaḥiq* lainnya.
c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.

[20] Ibid., 189.
[21] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*...,199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.[22]

D. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *niṣāb* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.[23]

Sedangkan zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, Muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *niṣāb*, dan mencapai *hawl*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

a. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, yaitu kefarduannya yang harus dipenuhi umat Islam dalam mengerjakan ibadah berzakat ialah sebagai berikut:[24]

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambannya. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya

---

[22] Fahrur Mu'is, Zakat A-Z *Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo : Tinta Medina, 2011), 32.
[23] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif IFiqh, Sosial dan Ekonomi,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 8.
[24] Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian…,*98-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya.

Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di tangan *shārik* (*partner*) dalam sebuah usaha perdagangan. Mahzab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*nāqis*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimilki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya.

b. Islam

Menurut *ijmā',* zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *maḥdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mahzab Syafi'I, berbeda dengan mahzab-mahzab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilkinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah*, menurut mahzab ini, tidak menggugurkan kewajiban kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, menurut pendapat mahzab Syafi'I yang paling sahih, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali ke dalam agama Islam sedangkan hartanya (yang didapatkan sewaktu *riddah*-nya) masih ada, zakat wajib atasnya,. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

c. Baligh dan berakal

Keduanya, dipandang sebagai syarat oleh mahzab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: (a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; (b) barang tambang dan barang temuan; (c) barang dagangan; (d) hasil tanaman dan buah-buahan; dan (e) menuerut jumhur, binatang ternakyang merumput sendiri; atau menurut mahzab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lūfah*).

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang disini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang disini ialah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun diternakkan. Pendapat ini menurut jumhur. Alasannya, karena peternakkan mengahasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkannya laba.

Atas dasar ini, zakat tidak wajib dikeluarkan dari mutiara, intan, barang tambang selain emas dan perak, barang-barang yang dikenakan (dipakai), harta milik pokok, tempat tinggal, kuda keledai, khimar, singa, anjing yang dilatih, madu, susu, perabot-perabot kerja, dan buku-buku ilmu pengetahuan, kecuali jika diperdagankan.

e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah apabila seorang Muslim memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya maka diwajibkan segera untuk menzakati harta mereka tersebut.

Kesimpulannya ialah bahwa nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar. Niṣāb* perak adalah 200 dirham. *Niṣāb* biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mahzab Hanafi ialah 5 *watsaq* (650 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Harta yang dizakati adalah pemilik penuh

Mahzab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta adalah yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian, binatang wakaf yang digembalakan dan kuda yang diwakfkan tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik. Harta yang berada di bawah kekuasaan orang lain dan ditempatkan di daerahnya juga tidak wajib dizakati karena dengan demikian, menurut mahzab Hanafi, berarti orang lain yang memiliki harta tersebut. Oleh karena itu, hilanglah kepemilikan dari seorang Muslim.

g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun *qamāriyah*

Menurut mahzab Hanafi, nisab yang disyaratkan harus sempurna antara dua tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak. Dengan demikian, apabila seseorang memilki harta yang telah mencapai nisab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan catatan bahwa selama setahun tadi, harta tersebut tidak mengalami penyusutan secara penuh, apalagi lenyap semuanya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun tetapi kemudian utuh kemabali pada akhir tahun. Atas dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, berkurangnya harta pada pertengahan tahun tidak berpengaruh jika pada awal dan akhirnya utuh kembali.

h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Mahzab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, seperti zakat badan pajak bumi, maupun utang untuk manusia; kendatipun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena kapan pun pemberi hutang yang mendapat jaminan berhak mengambil hartanya dari pengutang (atau pemberi jaminan).

2. Syarat-Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

a. Niat

Para *fuqahā* sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi saw berikut; "Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat." Pelakasanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti halnya salat. Oleh karena itu, memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardu dan nafiah.

Menurut mahzab Hanafi, zakat tidak bole dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pemberiannya kepada orang fakir. Misalnya, seseorang telah membayarkan zakatnyatanpa niat, tetapi setelah itu dia berniat ketika harta yang dizakatinya telah berada di tangan orang yang menerimanya (fakir), atau dia berniat ketika memberikan hartanya kepada wakilnya menyerahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta tadi kepada seorang fakir tanpa niat, atau niat itu dilakukan bersamaan dengan pelepasan harta yang wajib dizakati.[25]

Zakat adalah ibadah, sedangkan salah satu syarat ibadah adalah niat. Pada mulanya, niat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan. Hanya saja, penyerahan zakat kepada kaum fakir tidak dalam saat yang sama. Oleh karena itu, niat dipandang cukup dilakukan ketika harta tersebut dilepaskan dari pemiliknya. Hal seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah *muzakkī,* sebagaimana halnya mendahulukan niat dalam puasa.

b. *Tamlīk* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlīk menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustaḥiq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustaḥiq*), kecuali dengan jalan *tamlīk*. Mahzab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, *waṣīy* (yang diberi wasiat), atau yang lainnya.[26]

Waktu mengeluarkan zakat, para ahli sepakat bahwa pembayarannya dengan segera apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, haul, atau lainnya. Zakat ditunaikan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika berupa emas, perak, dan harta perdagangan maka dibayarkan setelah satu tahun dan dilakukan satu kali

[25] Ibid., 111-114.
[26] Ibid., 114-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam satu tahun tersebut. Namun, jika berupa tanaman dan buah-buahan, maka zakatnya adalah ketika selesai panen.[27]

E. Pendistribusian Zakat dan Orang yang Berhak Menerima Zakat

1. Pendistribusian Zakat

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang baik adalah keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Yang kami maksudkan adil adalah bukan ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun di setiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i; yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga maslahah bagi dunia Islam. [28]

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustaḥiq*:[29]

1. Bila zakat dihasilkan banyak, sebaiknya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
2. Pendistribusian haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi suatu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan.namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan.

---

[27] Rahman Ritonga dan Zainudin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 203.
[28] Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita , (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 148.
[29] Ibid., 149-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya diantara individu yang menerima.
4. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat. Bahkan Rasulullah SAW tidak menyebutkan golongan penerima zakat lainnya selain golongan fakir miskin dalam pembicaraannya dengan Mu'adz: "*Mengambil zakat dari orang kaya yang ada diantara mereka dan kemudian menyerahkannya kepada orang fakir yang ada diantara mereka.*" Ini semua didasari dengan pandangan bahwa golongan ini adalah golongan yang paling penting dan perlu diperhatikan secara intensif.

Distribusi atau penyaluran zakat dapat dilakukan dengan dua pola yaitu dengan pola memberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustaḥiq*) secara konsumtif dan dapat diberikan dengan cara produktif, yang dijelaskan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penyaluran zakat secara konsumtif

   Dalam penyaluran zakat secara konsumtif dibagi lagi menjadi dua tipe yaitu:[30] (a) Tradisional, adalah tipe zakat yang dibagikan kepada *mustaḥiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin. Pola ini merupakan pola jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. ; (b) Kreatif, adalah tipe zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula. Misalnya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk pelajar.[31]

2. Penyaluran zakat secara produktif

   Dalam penyaluran zakat produktif disini dapat diklarifikasi kan menjadi dua bagian yaitu[32]: (a) Tradisional atau Konvensional, adalah tipe zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustaḥiq* dapat menciptakan suatu usaha. ; (b) Kreatif, adalah tipe zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah,

[30] Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 314.
[31] Amiruddin et al, *Anatomin Fiqh Zakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 3.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedangang atau pengusaha kecil.[33]

2. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menentukan dalam al-Qur'an golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang dimksud adalah sejumlah 8 golongan yaitu sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan sumber pendapatan yang halal menurut jumhur ulama fiqih, atau mereka adalah orang yang memiliki harta kurang dari kadar *niṣāb* syar'i zakat menurut madzhab Hanafi. Kedudukan mereka lebih buruk daripada kedudukan orang miskin.

b. Miskin

Mereka adalah orang yang memiliki harta atau mempunyai sumber pendapatan yang bisa memenuhi sebagian keperluan hidupnya, tetapi masih belum mencukupi menurut madzhab Hanafi.

c. Amil zakat

Amil zakat ialah semua pihak yang bertugas melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, pencatatan, dan pemberianzakatkepada orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dalam negara Islam atau diberi wewenang atau dipilih oleh institusi

[33] Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disetujui oleh penguasa setempat atau masyarakat Islam untuk melakukan penguatan dan pemberian zakat kepada yang berhak menerimanya.

d. *Muallaf*

Orang-orang yang mempunyai keinginan memeluk agama Islam. Dengan adab yang baik orang-orang yang telah dilembutkan hatinya supaya memeluk agama Islam. ini juga mencakup orang yang mempunyai pengaruh sosial agar memeluk Islam demi kepentingan agama dan umat Islam itu sendiri. Dan juga orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari setahun dan mereka masih memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan mereka yang baru, walaupun bukan semata-mata bukan pemberian berupa nafkah.

e. *Riqāb* (budak)

Yaitu para budak muslim yang telah, yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

f. *Garim* (orang-orang yang berhutang)

Yang termasuk dalam pengertian orang-orang yang berhutang ini adalah:

1) Orang yang berhutang tidak untuk maksiat
2) Mempunyai hutang yang teramat banyak
3) Orang yang berhutang sudah tak mampu lagi membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hutang sudah jatuh tempo atau wajib dilunasi ketika zakat diberikan kepada orang yang berhutang
5) Orang yang berhutang demi kepentingan masyarakat banyak
6) Orang yang berhutang untuk membayar diat.

g. *Fī Sābilillāh*

Orang-orang yang berjuang dijalan Allah SWT dalam pengertian byang sangat luas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama fiqih dengan maksud menjaga agama dan memuliakan kalimah Allah SWT (kalimat tauhid) seperti berperang, berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam.

h. *Ibnu Sabīl*

Ibnu sabil yaitu seseorang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerahnya. Golongan ini dapat diberikan zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Masih dalam perjalanan musafir di luar daerahnya.
2) Perjalanan musafir tersebut bukan untuk urusan yang bertentangan dengan syarak.
3) Pada masa itu, dia tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerahnya walaupun dia seseorang yang kaya di kampungnya.[34]

[34] Syaiq Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001…*,29-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan golongan atau orang yang tidak berhak menerima zakat itu ada lima, yaitu:

1) Orang kafir
2) Budak, Hamba sahaya (selain budak *mukattab*)
3) Keturunan dari bani Hasyim dan bani *Muṭalib*
4) Orang kaya
5) Orang yang ditanggung nafkahnya.[35]

[35] M. Masykur Khoir, Risalatuz Zakat, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2003), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id